

BUPATI JENEPONTO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pengelola air limbah domestik pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang.

Kewenangan bupati terkait dengan pengelolaan limbah domestic sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014 yang tercantum dalam Lampiran

Mengingat :1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5234)) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 183, tambahan lemabaran Negara republik Indonesia nomor 6398);

3. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 6, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5494);

4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lemabaran Negara republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5679);

5. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 292, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5601) sebagimana telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2020 nomor 245, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepubIik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);

11. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 23 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Jeneponto
2. Pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jeneponto.
6. Kepala Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jeneponto.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPTD PALD adalah UPTD Pengelolaan air limbah domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jeneponto;
8. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama;
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jeneponto;
10. Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh dari pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
11. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas;
12. Fungsi adalah pekerjaaan yang merupakan penjabaran dari tugas;
13. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal …

1. Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini yakni untuk …..
2. Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini yakni untuk …..

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal ..

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

1. Pembentukan dan Kedudukan;
2. Susunan Organisasi;
3. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas
4. Tata Kerja;
5. Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian; dan
6. Pembiayaan.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD PALD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jeneponto
2. UPTD PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas A.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

1. Susunan organisasi UPTD PALD, terdiri dari:
2. Kepala UPTD;
3. Subbagian Tata usaha;
4. Jabatan Fungsional
5. UPTD PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
6. Bagan/Struktur Organisasi UPTD PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 6

1. Kepala UPTD PALD mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis operasional di bidang pengelolaan air limbah domestik yang meliputi perencanaan pengelolaan dan pengendalian serta pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
   1. pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan UPTD PALD;
   2. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan UPTD PALD;
   3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan UPTD PALD;
   4. pelaksanaan administrasi UPTD;
   5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
4. menyusun rencana kegiatan UPTD PALD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
5. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
6. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup UPTD PALD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
7. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
8. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pengelola air limbah domestik di daerah;
10. menyusun dokumen perencanaan UPTD PALD;
11. menyusun indikator kerja utama;
12. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja UPTD PALD;
13. menyusun rencana kegiatan operasional UPTD PALD secara berjenjang;
14. melaksanakan pengendalian kegiatan UPTD PALD;
15. mengelola penyelenggaraan penyedotan air limbah domestik;
16. mengelola penyelenggaraan sosialisasi;
17. mengelola pendataan pelanggan/calon pelanggan;
18. melaksanakan pengelolaan pendapatan dan pemungutan retribusi;
19. mengelola pemeliharaan sarana prasarana UPTD PALD;
20. mengendalikan penyelelenggaraan UPTD PALD;
21. melaksanakan evaluasi kegiatan UPTD PALD secara berkala;
22. melaporkan pelaksanaan kegiatan UPTD PALD;
23. membagi dan menyelia tugas bawahan;
24. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
25. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
27. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

1. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPTD PALD dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan serta membuat laporan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
3. menyusun dokumen perencanaan dan administrasi Subbagian Tata Usaha;
4. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
5. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
6. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
7. menyiapkan administrasi pemungutan dan penyetoran retribuasi jasa pelayanan UPTD PALD;
8. melaksanakan urusan kebersihan dan keamanan di lingkungan UPTD PALD;
9. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data informasi;
10. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian;
11. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan adminsitrasi keuangan;
12. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan;
13. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumatanggan;
14. melakukan verifikasi pertenggungjawaban penggunaan keuangan UPTD PALD;
15. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
16. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
18. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga

Jabatan Fungsional

Pasal 8

1. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c yaitu jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengangkatan Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan, formasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 9

1. Kepala UPTD dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
2. Kepala UPTD, Kepala Subabagian Tata Usaha, dan seluruh Aparatur Sipil Negara dalam lingkup UPTD PALD melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi dan efektifitas.
3. Kepala UPTD, Kepala Subabagian Tata Usaha, dan seluruh Aparatur Sipil Negara dalam lingkup UPTD PALD mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PALD.

Bagian Kedua

Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Dan Pengawasan

Pasal 10

1. Kepala UPTD, Kepala Subabagian Tata Usaha, dan seluruh Aparatur Sipil Negara dalam lingkup UPTD PALD melakukan audit kinerja internal, wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
2. Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis.
3. Kepala UPTD, Kepala Subabagian Tata Usaha, dan seluruh Aparatur Sipil Negara dalam lingkup UPTD PALD dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

BAB VII

ESELONISASI JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi Jabatan

Pasal 11

1. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
2. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.
3. Jabatan Fungsional merupakan jabatan fungsional tertentu.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

1. Jabatan Pengawas pada UPTD PALD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk kegiatan UPTD PALD dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
2. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto

pada tanggal 2021

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAGAN/ STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEPALA UPTD

SUBBAGIAN TATA USAHA

JABATAN FUNGSIONAL

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

* + - 1. Penyederhanaan birokrasi, sehingga ada penundaan terhadap pelaksanaan pembentukan UPTD